

## Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar

**Muh. Nusur, Sri Hazwani**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar  
nuzoermohamed@yahoo.com

### Abstrak

*Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan di Kabupaten Polewali Mandar. Permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Sosial, Yuridis dan Syar'i, maksudnya adalah selain di dalam Al-Qur'an dan Hadits penulis juga mencoba mengaitkannya dengan hukum-hukum perundang-undangan mengenai pajak restoran serta dengan melakukan proses pemahaman wajib pajak dan pihak Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar yang mendukung persoalan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan menggunakan 2 sistem yaitu sistem pemungutan secara manual dan sistem pemungutan menggunakan alat MPOS (Machine Payment Online System). Hasil yang ditemukan yaitu bahwa ada wajib pajak yang merasa tidak adil dengan adanya pemasangan alat MPOS yang tidak merata, namun alasan dari pihak Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar yaitu karena keterbatasan alat, untuk menghindari terjadinya kebocoran pajak, memudahkan dalam pengawasan serta tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah. alat MPOS. 2) Membangun hubungan yang baik antara pihak Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar dengan wajib pajak. 3) Kepada pihak Badan pendapatan Kab. Polewali Mandar agar secepatnya mengadakan pemerataan alat MPOS.*

**Kata Kunci:** Hukum ekonomi islam, Pajak restoran, Polewali mandar

### I. PENDAHULUAN

Pemerintah memberlakukan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi atau bantuan.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi yang tinggi yang berpengaruh besar terhadap pendapatan daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah itu sendiri yang mana pemungutannya berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara atau daerah berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Untuk pembiayaan pengeluaran daerah dalam melaksanakan

tugas pemerintahan dan pembangunan daerah maka penerimaan pajak daerah berbagai macam berdasarkan berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat.

Dalam hukum ekonomi Islam istilah pajak sudah diketahui yakni secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Dharibah, yang berasal dari akar kata dharaba-yadhribu-dharban yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi Dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain Al-Jizyah dan Al-Kharaj.<sup>1</sup>

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tentang jenis pajak provinsi dan jenis pajak kabupaten/kota. Adapun jenis pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan; dan pajak rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Salah satu alternatif pajak daerah kabupaten/kota yang berpotensi, yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak restoran.

Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran yang dimaksud ialah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya. Adapun subjek pajak restoran ialah orang pribadi atau badan yang telah makan atau minum yang melakukan transaksi di rumah makan/restoran.

Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar merupakan instansi yang mengelola pajak daerah, termasuk pajak restoran berdasarkan peraturan yang berlaku. Adapun penetapan tarif pajak restoran telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran. Dalam sistem pemungutan pajak prinsip-prinsip keadilan harus diterapkan.

Namun pada kenyataannya prinsip keadilan kurang tercapai dalam hal sistem pemungutan pajak restoran di Kabupaten Polewali Mandar, yang mana sistem pemungutan pajak restoran yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak, yakni khusus digunakan untuk objek pajak yang menggunakan Machine Payment Online System (MPOS) atau alat transaksi secara online dan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, yakni objek pajak yang tidak menggunakan alat Machine Payment Online System (MPOS).

Berdasarkan pelaksanaan pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar terdapat perbedaan pada sistem pemungutannya antara objek pajak yang menggunakan alat MPOS dengan objek pajak yang tidak menggunakan alat MPOS sehingga menimbulkan adanya kecemburuan sosial antara wajib pajak, karena objek pajak yang menggunakan alat MPOS besar pajak terutang yang harus dibayarkan jauh

---

<sup>1</sup>Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*: Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

lebih besar daripada objek pajak yang tidak menggunakan alat MPOS. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti masalah penerapan sistem pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan, apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam atau tidak.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan istilah yang sering digunakan untuk mendeskripsikan sistem ekonomi yang berbasis pada sumber-sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Qiyas. Nama lain dari ekonomi Islam adalah ekonomi syariah.

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan apriori (apriory judgement), benar atau salah tetap harus diterima.<sup>2</sup>

Adapun menurut M. Umer Chapra, *Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is confinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances*. Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran ajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>3</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berlandaskan sumber hukum ajaran Islam. Hal terpenting dari definisi tersebut bahwa aktivitas ekonomi harus dilaksanakan dengan menghindari ketidakadilan

### A. Pajak dalam Islam

Istilah pajak dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan nama *adh-dharibah*, yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Imanuddin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPO, 2006), h. 6

<sup>3</sup>Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16

<sup>4</sup>Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005) h. 95

Secara bahasa, *dharibah* dalam penggunaannya mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. *Kharaj* adalah berbeda dengan *dharibah*, karena *kharaj* adalah pajak yang obyeknya adalah tanah (taklukan) dan subyeknya adalah non-muslim. Sementara *jizyah* obyeknya adalah jiwa (*an-nafs*) dan subyeknya adalah juga non-muslim.<sup>5</sup>

Pengertian pajak menurut Nurul Ichsan Hasan dikutip dalam bukunya Yusuf Qardhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara.<sup>6</sup>

Dalam Kamus Istilah Ekonomi Islam, Imam Asy-Syawkani mengatakan bahwa, *Dharibah* bisa juga berarti tabiat/watak, mengumpulkan, dan menetapkan kadarnya, dan bisa juga berarti harta yang dikumpulkan. Jika dikatakan, “*Dharaba al-jizyah wa al-kharaj*” artinya “Dia mewajibkan dan menentukan kadarnya untuk waktu satu tahun.”<sup>7</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam Islam istilah pajak pada umumnya disebut *Dharibah*. *Dharibah* adalah harta yang dipungut dari masyarakat oleh negara secara wajib setelah zakat. Pemungutan pajak ini yakni digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>8</sup>

Adapun pajak yang dikelola di wilayah kabupaten/kota disebut dengan pajak daerah. Kabupaten Polewali Mandar dengan kewenangan wilayahnya menyelenggarakan semua kegiatan pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kota Polewali Mandar yang berlaku seperti halnya pemberlakuan besar tarif pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2010.<sup>9</sup>

Pengertian pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran menyebutkan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran ialah Fasilitas penyedia makanan

---

<sup>5</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*: Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007) h. 12

<sup>6</sup>Nurul Ichsan Hasan, “*Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia*,” *Islamadina* 19, no. 2 September(2018): h. 77-78

<sup>7</sup>Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), h. 89

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

<sup>9</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran

dan /atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.<sup>10</sup>

### B. Dasar Hukum Diperbolehkan Pajak dalam Islam

Apabila ditelusuri dari dasar hukum mengenai pajak, baik dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadits, maka tidak akan menemukannya, akan tetapi jika menelusurinya lebih jauh terhadap kandungan nash tersebut maka secara tersirat terdapat didalamnya, karena pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khattab yang mengacu pada kemaslahatan umat. Yang selanjutnya pemikiran tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh para ulama dan umara dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Misalnya praktek Umar bin Khattab ketika menarik pungutan dengan berlandaskan surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنُوا فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya :

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*<sup>11</sup>

Makna dari ayat di atas bahwa Allah Swt. memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat sebagian dari harta yang dimiliki. Ayat diatas juga menjelaskan bahwa ada kewajiban bagi rakyat selain zakat. Dan hendaknya seorang muslim menganggap bahwa harta adalah anugerah dari Allah Swt. yang harus disyukuri, harta adalah amanah dari Allah Swt yang harus dipertanggungjawabkan, dan harta adalah ujian.

Pajak dibolehkan dalam Islam dikarenakan untuk mencapai kemaslahatan umat, maka pajak saat ini memang sudah menjadi kewajiban warga negara dalam suatu negara dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan menimbulkan kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh mengatakan:

نَزْعُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

<sup>10</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran

<sup>11</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (al-Madinat al-Munawwarat: Mujamma' Khadim al-Haramayn al-Syarifayn al-Malik Fadh li Thiba' at al-Syarif, 1433 H)h. 67

*“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”<sup>12</sup>*

Maksud dari kaidah di atas adalah jika berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariah Islam yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis, yaitu:<sup>13</sup>

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kotinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitulmal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (*abadi*).
2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslimin, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadang kala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.
5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah yang diperlukan tidak boleh lebih.
6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena itulah sumber pendapatan.

Jadi, ketentuan pajak dalam Islam memang berbeda dengan ketentuan pajak konvensional dimana praktek pemungutan pajak di Indonesia atau dalam hal ini ialah Kabupaten Polewali Mandar bersifat kontinyu sesuai Undang-Undang yang berlaku. Adapun penetapan tarif pajak juga diatur sesuai Undang-Undang yang berlaku. Pajak (*dharibah*) dalam Islam hanya dipungut dari orang muslim sedangkan pemungutan pajak konvensional tidak membedakan antara muslim ataupun non muslim.

### C. Konsep Hak dan Kewajiban

---

<sup>12</sup>[https://www.radiorodja.com/21003\\_penerapan\\_kaidah\\_menghilangkan\\_kemudharatan\\_lebih\\_didahulukan\\_daripada\\_mengambil\\_kemaslahatan\\_memahami\\_fiqh\\_islam](https://www.radiorodja.com/21003_penerapan_kaidah_menghilangkan_kemudharatan_lebih_didahulukan_daripada_mengambil_kemaslahatan_memahami_fiqh_islam). Diakses pada Kamis, 9 Januari 2020. 01.15 Wita

<sup>13</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*: Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h.33-34

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu timbul pertentangan kehendak diantara manusia. Maka dari itu, untuk melindungi kepentingan dan kehendak masing-masing individu perlu ada aturan sehingga tidak merugikan dan melanggar hak orang lain.<sup>14</sup>

Persoalan tentang hak dalam perspektif hukum Islam berbeda dengan perspektif hukum modern. Islam memandang hak sebagai aturan yang ditetapkan oleh syara' dan mengandung nilai moral dalam rangka memelihara kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut hukum modern, hak merupakan kekuasaan yang melekat pada setiap manusia yang dapat digunakan sebebas-bebasnya tanpa mempehatikan hak dan kepentingan pihak lain.<sup>15</sup>

Dalam Islam, pada hakikatnya segala hak yang melekat pada manusia bersumber dari hak-hak Allah. Untuk itu, setiap manusia harus menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan syara' yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan publik (umum).<sup>16</sup>

*D. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tentang Penetapan Pajak Restoran*

Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah

---

<sup>14</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999) h. 119

<sup>15</sup>Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012) , h. 57

<sup>16</sup>Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 57-58

- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. PBB Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran terkait tata cara perhitungan dan penetapan pajak restoran terdapat pada bab IV pasal 10 yaitu: 1). Setiap Wajib pajak mengisi SPTPD, 2). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya, 3). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, 4). Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

Terdapat beberapa sistem pemungutan pembayaran pajak di antaranya: 1). *Official Assesment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, 2). *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, 3). *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dari 3 jenis sistem pemungutan pajak yang telah dijelaskan di atas, sistem pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar menggunakan 2 sistem yakni Official Assesment System dan Self Assesment System. Official Assesment System yakni digunakan terhadap objek pajak restoran yang menggunakan alat MPOS, sedangkan Self Assesment System digunakan terhadap objek pajak restoran yang tidak menggunakan alat MPOS

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian kali ini penulis menggunakan salah satu bentuk penelitian di dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dijadikan sebagai variable dalam penyusunan penelitian kali ini yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif. terdapat beberapa pendekatan yang penulis gunakan dalam melakukan penyusunan kali ini yaitu Pendekatan sosial, Pendekatan yuridis, dan Pendekatan syar'i

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah 1). Sumber Data Primer dengan cara *Observasi partisipan*, Wawancara mendalam, Dokumentasi, 2). Sumber Data Sekunder.

Adapun proses pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini adalah Editing Klasifikasi Memberi Kode. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu analisis data sebelum lapangan, analisis data selama di lapangan dan analisis data setelah selesai dari lapangan, namun pada kenyataannya analisis data lebih ditekankan pada proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.



#### IV. HASIL PENELITIAN

##### A. *Sistem Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar*

Sistem merupakan serangkaian unsur atau aturan yang sangat diperlukan dalam suatu organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatannya. salah satunya ialah dalam hal pemungutan pajak restoran agar pelaksanaannya dapat terarah dan tujuan dapat tercapai secara optimal, yaitu dengan menggunakan sumber daya tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana sistem pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan di Kabupaten Polewali Mandar, maka dapat dilihat dari hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Basri, SE.,M.Adm beliau adalah Ka.Sub Bidang Pajak Restoran di Badan Pendapatan mengutarakan :

*“Kami melakukan penyampaian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) kemudian setelah penyampaian SPTPD diterbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) untuk disampaikan ke warung-warung, rumah makan, dan café setiap bulan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada di Peraturan Bupati Polewali Mandar Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran. Adapun untuk objek pajak restoran yang menggunakan alat MPOS penyampaian SPTPD berbarengan dengan SKPD”.*

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pegawai Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar khususnya di bidang penagihan pajak restoran melakukan penyampaian SPTPD dan SKPD setiap bulan di setiap warung, rumah makan, atau café yang termasuk objek pajak di Kabupaten Polewali Mandar. Mengenai sistem pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar ada dua yakni, secara manual dan melalui alat MPOS.

SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) merupakan surat yang disampaikan kepada wajib pajak setiap bulan sekali untuk diisi dan melaporkan omzet serta jumlah pajak terutang yang harus dibayar. Sedangkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak daerah) merupakan surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang yang diterbitkan oleh pihak Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar. SPTPD dan SKPD tersebut disampaikan ke wajib pajak setiap bulan sekali.

##### **Sistem Pemungutan Pajak Restoran Secara Manual**

Mengenai sistem pemungutan pajak restoran secara manual adalah sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Basri, SE.,M.Adm selaku Ka. Sub Bidang Pajak Restoran. Beliau menjelaskan:

*“SPTPD yang kami sampaikan setiap bulannya itu diisi langsung oleh pemilik warung, rumah makan, atau café selaku wajib pajak, mereka melaporkan sendiri omzet penjualannya dan besar pajak terutang yang akan mereka bayar. Kemudian tarif pajaknya tetap berlaku 10% dengan cara pembayarannya tersebut wajib pajak menyetor ke Kas Daerah baik secara langsung maupun lewat transfer. Setelah itu kami terbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan kami turun ke lapangan untuk mengantar SKPD tersebut.”*

Pernyataan di atas ditambahkan oleh Bapak Animrang selaku staf lapangan di bidang Pajak Restoran Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar yang mengatakan:

*“Besar pajak terutang yang tertera di SPTPD diisi oleh wajib pajak itu sendiri, setelah itu kami buat SKPD (Surat Keputusan Pajak Daerah).”*

Hal demikian juga diutarakan oleh salah satu wajib pajak di Kec. Wonomulyo atas nama Sri Puji Lestari selaku Pemilik Warung Mas Chandra, beliau mengutarakan:

*“Saya sendiri yang menuliskan jumlah yang akan dibayar dan ditulis di SPTPD. Tapi jumlahnya tidak menetap tiap bulan karena penghasilan saya disini juga kadang naik kadang turun. Cara pembayaran pajak yang sering saya lakukan melalui transfer karena lebih mudah.”*

Pernyataan lain dari wajib pajak atas nama Wiji Suharman selaku Pemilik Warung Bakso Solo di Kec. Camapalagian, beliau mengatakan:

*“Pada saat petugas pajak dari Polewali itu datang membawa surat penyampaian pajaknya saya sendiri yang tulis jumlah pajak yang mau saya bayar nanti, tiap bulannya begitu. Saya biasa membayar lewat transfer ke rekening kas daerah karena lebih gampang daripada harus ke Polewali.”*

Adapun penuturan dari Ibu Hj. Hafsa selaku Pemilik Warung Sop Saudara di Kec. Tinambung sebagai berikut:

*“Kami diberi kepercayaan untuk menuliskan jumlah pajak yang akan kami bayar pada surat penyampaian pajak yang mereka bawa setiap bulan dan ditandatangani. Setelah itu mereka buat surat ketetapan lagi dan diantarkan kesini kemudian ditandatangani, untuk lembar pertamanya untuk saya. Setelah itu saya membayar pajak melalui transfer dan mengirimkan bukti transfERNYA kepada mereka.”*

Dari beberapa hasil wawancara di atas penulis dapat mengetahui bahwa sistem pemungutan pajak restoran secara manual adalah penentuan besar pajak terutang oleh wajib pajak sesuai omzet yang dilaporkan pada saat penyampaian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Adapun sistem pembayarannya melalui rekening Kas Daerah baik secara langsung maupun melalui transfer.

### **Sistem Pemungutan Pajak Restoran Dengan Menggunakan Alat MPOS**

Alat MPOS (Machine Payment Online System) atau dalam arti bahasa Indonesia adalah mesin transaksi secara online merupakan alat yang digunakan di beberapa rumah makan, warung, dan café sebagai alat perekam transaksi secara online. Alat MPOS tersebut bersifat transparan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Ismail Syarif, SE selaku staf bagian operator di Bidang Penagihan I Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar mengutarakan:

*“MPOS itu merupakan alat perekam transaksi pajak yang bersifat online. Jadi kami bisa memantau alat tersebut melalui website, apakah alatnya aktif atau tidak. Mengenai apa-apa saja yang dapat dicek yaitu jumlah transaksi dan besar pajaknya per hari hingga periode 1 bulan.”*

Adapun mengenai sejak kapan alat MPOS tersebut dioperasikan oleh wajib pajak ialah bulan September dan Oktober 2019. Pengoperasian alat tersebut tidak serentak dikarenakan pemasangannya dilakukan secara bertahap. Adapun tambahan pernyataan dari Bapak Ismail Syarif, SE mengatakan:

*“Pemasangan alat MPOS dilakukan dalam tiga tahapan. Adapun tahap pertama sebanyak 15, tahap kedua sebanyak 10 dan tahap ketiga sebanyak 4 khusus objek pajak restoran”.*

Adapun sistem pelaksanaannya dapat diketahui dari hasil wawancara terhadap Bapak Basri, SE., M. Adm selaku Ka. Sub Bidang Pajak Restoran Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar mengutarakan:

*“Sistem pemungutannya itu ketika wajib pajak menginput transaksi pembayaran oleh konsumen pajak 10% nya terpotong secara otomatis. Setiap transaksi harus dia input menggunakan alat MPOS tersebut. Jadi dalam satu hari itu kita bisa mengetahui berapa jumlah pajaknya dan hingga satu bulan. Dalam periode satu bulan itu besar pajak terutang wajib pajak terhitung otomatis dari transaksi per hari. Adapun Cara membayarnya melalui Kas Daerah”.*

Tabel  
Persentase Pendapat Wajib Pajak dan Pihak Badan Pendapatan Mengenai Adanya  
Penggunaan alat MPOS

NO	PERNYATAAN	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Perlu	12 Orang	52%
2.	Tidak Perlu	11 Orang	48%
JUMLAH		23 Orang	100%

Keterangan : Diolah dari Interview Guide B No. 2

Dari tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa dari 23 responden terdapat 12 orang atau 52% yang berpendapat perlu adanya penggunaan alat MPOS dan 11 orang atau 48% yang berpendapat bahwa tidak perlu adanya penggunaan alat MPOS.

Dari persentase di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berpendapat bahwa penggunaan alat MPOS itu perlu meskipun perbandingannya hanya 1 baik dari wajib pajak maupun pihak Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar. Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Asman selaku Pemilik Rumah Makan Koto Gadang, Kec. Polewali beliau mengatakan:

*“Menurut saya perlu adanya alat MPOS itu karena lebih diawasi dan itu salah satu bentuk bahwa pemerintah sudah lebih tegas mengawasi dalam hal ini”.*

Adapun pendapat lain dari seorang wajib pajak atas nama Nur Haeda selaku pemilik Rumah Makan Kamang Indah di Kec. Polewali, beliau mengatakan:

*“Malah lebih bagus dengan adanya alat MPOS tersebut dan saya sama sekali tidak keberatan karena bagaimanapun yang sebenarnya bayar pajak itu ya konsumen atau orang makan kita hanya memungut dan menyetor ke Pemerintah setiap bulannya”.*

Hal tersebut juga diutarakan oleh Bapak Basri, SE.,M.Adm selaku Ka. Sub Bidang Pajak Restoran di Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar, beliau mengutarakan:

*“Untuk pemakaian alat MPOS yang ada di beberapa rumah makan, warung, dan café menurut saya perlu karena itu merupakan sistem kontrolnya kami untuk mengecek seberapa maksimal penerimaan pajak untuk objek pajak yang menggunakan alat MPOS”.*

Namun dengan adanya alat MPOS tersebut yang hanya dipasang di beberapa objek pajak restoran yakni rumah makan, warung dan café sebahagian dari wajib pajak yang menggunakan alat MPOS mengeluh dan beranggapan bahwa pengadaan alat MPOS itu tidak adil. Dari hasil wawancara salah satu wajib pajak di Kec. Wonomulyo atas nama Ari selaku Pemilik Café Naichi, beliau mengatakan:

*“Dengan diberlakukan sistem yang seperti itu menurut saya tidak adil karena yang kena hanya beberapa saja, sebaiknya ada pemerataan dalam penggunaan alat MPOS itu”.*

Adapun pendapat lain dari wajib pajak atas nama H. Muh. Natsir selaku Pemilik Warung Pondok Kelapa di Kec. Camapalagian, beliau mengutarakan:

*“Menurut saya adanya alat MPOS itu tidak adil karena tidak dipasang di semua rumah makan, harusnya diratakan pemasangannya. Masih banyak rumah makan disini yang ramai tapi tidak dikenakan seperti itu. Di Campa hanya rumah makan saya yang kena pemasangan alat seperti itu”.*

Dari Pemilik Warung Bakso Joyo Dwi di Kec. Polewali juga mengutarakan pendapatnya mengenai adanya alat MPOS tersebut, beliau mengutarakan:

*“Saya rasa dengan adanya mesin MPOS itu tidak adil karena belum ada pemerataan sampai sekarang. Sebaiknya diratakan untuk penggunaan MPOS itu meskipun warung-warung kecil karena status kita sama-sama wajib pajak, sama-sama mencari rejeki, biar tidak ada kesenjangan sosial”.*

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya pemasangan alat MPOS yang tidak merata mengakibatkan sebagian wajib pajak merasa tidak adil dan mengharapkan kedepannya untuk pemerataan alat sehingga adanya unsur keadilan dalam sistem pemungutannya.

Adapun pandangan penulis mengenai hal tersebut yaitu memang apabila dilihat dari sistem pemungutannya yang menggunakan dua sistem yang berbeda yakni secara manual dan melalui alat MPOS terlihat jelas bahwa di dalamnya terdapat unsur ketidakadilan karena penentuan besar pajak terutang untuk objek pajak yang tidak menggunakan MPOS yakni wajib pajak sendiri yang menuliskan jumlahnya pada SPTPD yang telah disampaikan oleh petugas pajak Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar, sedangkan untuk objek pajak yang menggunakan MPOS itu jumlahnya diperoleh dari hasil transaksi alat MPOS. Dengan demikian terdapat unsur ketidakadilan dalam penentuan besar pajak terutang.

Namun dengan adanya alat MPOS yang hanya dipasang di beberapa objek pajak tentunya dari pihak Badan Pendapatan memiliki alasan mengapa pemasangan alat MPOS itu

hanya ada di beberapa rumah makan, warung, dan café. Dari hasil wawancara dengan Ka. Sub. Bidang Pajak Restoran dan Parkir, beliau mengutarakan:

*“Alasan pengadaan alat MPOS tersebut ialah untuk membantu efektifitas penerimaan pajak khususnya pajak restoran. Ketika dia tidak dipakaikan alat itu sulit ditentukan seberapa besar omzetnya, setelah dipakaikan alat kami mengetahui omzet dan besar pajak yang akan dibayar nanti, artinya ketika ada MPOS itu terukur dan terarah. Memang hanya beberapa yang dipakaikan alat dikarenakan keterbatasan alat. Sementara ini direncanakan untuk menambah pemasangan alat MPOS sebanyak 20 karena pengadaannya secara bertahap. Terkait rumah makan yang kena pemasangan alat MPOS itu kita sudah rangking dari jumlah pembayaran pajak sebelumnya dari yang terbesar hingga terendah, jadi kita ambil 30 objek pajak sesuai alat yang ada.”*

Pernyataan di atas ditambahkan oleh Bapak Ismail Syarif, SE selaku Staf bagian operator Bidang Penagihan I di Badan Pendapatan, beliau mengatakan:

*“Alasan mengapa alat MPOS dipasang di beberapa rumah makan, warung, atau café yaitu karena keterbatasan alat karena BPD memberikan hanya 40 alat yaitu 30 untuk objek pajak restoran, 9 untuk objek pajak hotel, dan 1 untuk objek pajak hiburan. Tapi sebenarnya kita merencanakan untuk pemerataan alat MPOS tersebut baik rumah makan yang besar maupun kecil selama alat memenuhi jadi kita pasang semua. Selain itu alasannya adalah untuk menghindari adanya kebocoran pajak yaitu ketika wajib pajak yang tidak jujur dalam melaporkan omzetnya dan alat MPOS juga meningkatkan pendapatan daerah dimana kami dituntut oleh KPK untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya pajak restoran, katanya masih minim kita punya pendapatan daerah. Adapun alasan mengapa rumah makan, warung, atau café yang dipilih untuk dipasang alat MPOS yaitu kita urutkan jumlah pembayaran pajak yang terbesar ke terendah sebelum ada MPOS kemudian kita ambil 30 objek pajak disesuaikan alat yang tersedia”.*

Dari hasil wawancara di atas oleh pihak Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar dapat diketahui bahwa adanya pengadaan alat MPOS sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan daerah dan dapat mengaktifkan pemungutan pajak restoran. Mengenai pemerataan alat MPOS itu sudah direncanakan oleh pihak Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar.

Dari hasil wawancara di atas juga dapat diketahui bahwa adanya alat MPOS merupakan hasil kerja sama antara Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar dengan PT. Bank Sulselbar Cabang Polewali Mandar.

Adapun perbedaan realisasi penerimaan pajak restoran sebelum adanya alat MPOS dan setelah adanya alat MPOS sebagai berikut:

No.	Sebelum adanya alat MPOS	Realisasi	Setelah adanya alat MPOS	Realisasi
1.	September 2019	Rp. 20.888.957	Oktober 2019	Rp. 91.729.804

2.	Agustus 2019	Rp. 18.710.800	November 2019	Rp. 95.464.006
3.	Juli 2019	Rp. 14.690.290	Desember 2019	Rp. 104.161.787
4.	Juni 2019	Rp. 19.329.500	Januari 2020	Rp. 99.619.041
5.	Mei 2019	Rp. 6.480.470	Februari 2020	Rp. 83.228.378

Sumber: Diolah dari Data Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar

Dari tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran setelah adanya alat MPOS sangat meningkat drastis. Hal ini membuktikan bahwa alat MPOS sangat membantu dalam mengefektifkan penerimaan pajak khususnya pajak restoran.

#### c. Pengawasan

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran, pengawasan sangat berperan penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaannya. Pengawasan yang dimaksud merupakan proses pemantauan yang dilakukan oleh tim Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar khususnya di Bidang Penagihan I. Dengan pengawasan yang baik dapat mengefektifkan sistem pemungutan pajak restoran terutama objek pajak restoran yang menggunakan alat MPOS.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh tim Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar yakni pengawasan secara langsung dilakukan oleh Ka. Bidang Penagihan I, Ka. Sub. Bidang Pajak Restoran, operator, dan staf lapangan. Dalam hal tersebut tim Badan Pendapatan mengadakan peninjauan dan pengontrolan terhadap objek pajak restoran yakni rumah makan, warung, dan café. Peninjauan yang dilakukan ialah mereka turun langsung ke lapangan setiap bulan dan pengontrolan melalui website untuk objek pajak yang menggunakan alat MPOS. Seperti yang dijelaskan oleh Ka. Sub. Bidang Pajak Restoran dan Parkir bahwa:

*“Untuk objek pajak restoran yang tidak menggunakan alat, tim kami turun ke lapangan melakukan pengecekan secara konvensional dengan cara menanyakan berapa omzetnya. Pengawasan ini kami lakukan setiap 1 kali dalam seminggu.”*

Selain itu ia menambahkan bahwa:

*“Khusus untuk objek pajak yang menggunakan alat MPOS sebenarnya kami melakukan pengawasan setiap hari dengan memonitoring alat tersebut melalui website. Untuk pengecekan langsungnya kami turun ke lapangan untuk mengecek alatnya.”*

Hasil wawancara di atas juga dibenarkan oleh salah satu staf Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar mengatakan bahwa:

*“Kami turun ke lapangan setiap 3 kali dalam seminggu untuk mengontrol alatnya. Kadang-kadang kami juga secara tiba-tiba turun ke lapangan ketika ada kami dapati alatnya tidak aktif atau tidak ada transaksi dalam 1 hari.”*

Hal tersebut juga dinyatakan oleh salah satu wajib pajak di Kec. Wonomulyo mengatakan bahwa:

*“Kalau masalah pengawasannya sudah bagus, karena mereka datang kesini mengontrol alat MPOS 1 minggu 3 kali.”*

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Kab.Polewali Mandar sudah terlaksana dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan baik untuk objek pajak restoran yang menggunakan alat MPOS maupun objek pajak restoran yang tidak menggunakan alat MPOS.

### ***B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.***

Sistem Ekonomi Islam merupakan suatu kumpulan institusi, yaitu kode etik formal dan informal dan karakteristik penegakannya, yang didesain oleh Shahibu alTasyri' yakni Allah SWT. Melalui berbagai peraturan yang dipaparkan dalam AL-Qur'an, dioperasionalkan oleh Sunnah Rasulullah Saw.dan diperluas untuk situasi baru oleh Ijtihad dalam menangani alokasi sumber daya yang terbatas, produksi, pertukaran barang dan jasa, dan distribusi pemasukan dan kekayaan.<sup>17</sup>

Dalam pandangan fiqh, kegiatan ekonomi bukanlah termasuk ibadah mahdah (Habluminallah) melainkan termasuk dalam kajian muamalah. Oleh karena itu, berlaku kaidah Fiqih yang menyatakan bahwa suatu perkara muamalah pada dasarnya diperkenankan (boleh) untuk dijalankan, kecuali jika ada dalil yang melarangnya yang berasal dari sumber agama (kitab dan sunnah).<sup>18</sup>

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya:

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”<sup>19</sup>

Fiqh muamalah merupakan hukum yang berkaitan dengan harta, hak dan kewajiban, sewa-menyewa, utang-piutang, dan kegiatan ekonomi lainnya yang menyangkut interaksi manusia dengan manusia yang lain. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak restoran ketika dianalisis melalui pendekatan Syar'i termasuk kajian Fiqh Muamalah. Adapun keterkaitannya ialah dalam hal hak dan kewajiban.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap sistem pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan di Kab. Polewali Mandar, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh Agama dan tokoh Pemuda. Adapun hasil wawancaranya, sebagai berikut :

Tentang Sistem Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar Syamsuddin, selaku Imam Masjid Jami Al-I'tihad Katumbangan, Kec. Campalagian memaparkan:

<sup>17</sup>Zamir Iqbal & Abbas Murakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 40

<sup>18</sup>M. Addul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010) h. 210

<sup>19</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) h. 10

*“Pajak rumah makan atau warung itu merupakan suatu kewajiban bagi pemilik warung untuk menyetor ke daerah setiap satu bulan sekali dengan tarif yang telah ditentukan Pemda. Sebenarnya yang bayar pajak itu pelanggan yang datang makan di warung tersebut. Jadi dengan diterapkan sistem manual dan sistem pakai alat itu tidak menjadi masalah, karena dasarnya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan tujuannya baik, yakni untuk kemaslahatan. Yang selanjutnya pajak itu akan digunakan untuk membiayai kepentingan-kepentingan daerah seperti pembangunan dan pengeluaran lainnya. Jadi sudah semestinya kita untuk membantu pemerintah tentunya melakukan kewajiban untuk membayar pajak. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh mengatakan: “Menolak kerusakan (Mudharat) diutamakan ketimbang mengambil manfaat (Maslahah).”*

Dalam kaidah ushul fiqh di atas jelas dikatakan bahwa dalam melakukan sesuatu wajib dilakukan apabila tidak ada alternatif lain dalam menyelesaikan suatu perkara. Begitu pula dalam hal sistem pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar melakukan dua sistem pemungutan yakni secara manual dan melalui alat MPOS. Dilakukan pengadaan alat karena untuk terhindar dari kebocoran pajak dan meningkatkan pendapatan daerah, dimana pendapatan daerah tersebut guna untuk kepentingan bersama. Dan apabila tidak diterapkan seperti itu bisa saja target pajak tidak terealisasi dan itu mendatangkan mudharat bagi masyarakat.

Bapak Suryananda, S.IP selaku Ketua Umum Pagar Nusa Provinsi Sulawesi Barat mengatakan bahwa:

*“Sistem pemungutan pajak restoran yang ada pada Badan Pendapatan memang menggunakan 2 sistem berbeda yaitu secara manual dan sistem pemungutan menggunakan alat itu tidak masalah. Selama sistem pemungutannya tidak memberatkan para pelaku usaha itu hukumnya halal. Tapi ketika pajak membuat para pelaku usaha merasa tercekik atau merasa terbebani maka hukumnya haram. Namun hukum negara halal di mata agama dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan kepada para pemimpin di antara kamu. Jadi ketika hukum atau aturan yang dikeluarkan oleh pemimpin dan itu tidak mendzolimi masyarakat maka wajib diikuti. Yang disebut dalam ayat tersebut ada 2 ulil amri yaitu pemerintah dan ulama. Na biar kuat agama ta kalau tidak diikuti pemimpin tetap tidak aman, tidak tentram sebagai contoh Negara Timur Tengah meskipun kuat agamanya tapi dia tidak ikuti perintah pemimpin makanya selalu ribut dan tidak damai. Begitu pula sistem ekonomi yang ada di Indonesia apakah dia murni ekonomi Islam ataukah murni ekonomi konvensional tetap berpatokan pada hukum negara.”*

Lebih lanjut beliau mengatakan:

*“Lagipula yang sebenarnya bayar pajak itu ya konsumen. Kemudian alasan dari kantor Badan Pendapatan untuk menerapkan sistem tersebut sangat kuat yaitu untuk menghindari terjadinya kebocoran pajak artinya ketika para pemilik warung tidak jujur dalam melaporkan omzetnya, dan jika alat itu dipasang maka pihak Badan Pendapatan mudah mengawasi. Selain itu tujuan utamanya untuk meningkatkan pendapatan daerah dimana hasil pajak itu sangat membantu pembangunan daerah dan pengeluaran lainnya. Dan rencana untuk meratakan*



*pemasangan alat tersebut sudah ada, jadi tidak masalah. Semoga rencananya bisa terwujud.”*

Adapun ayat yang berkaitan dengan hasil wawancara di atas yaitu Q.S An-Nisa:59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>20</sup>*

Dalam ayat diatas, dijelaskan bahwa diseru kepada orang-orang beriman, diperintahkan untuk mentaati Allah Swt, dalam perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya yang tercantum dalam Al-Quran dan mentaati Rasul-Nya, yakni Muhammad Saw dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang shahih, dan diperkenankan juga untuk mentaati perintah ulil amri, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian dari kamu, wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau Perintah Rasul-Nya. Pada ayat tersebut yang dimaksud dengan ulil amri adalah pemerintah. Dalam kaitannya dengan sistem pemungutan pajak restoran di Kab. Polewali Mandar adalah dimana pemerintah yang memiliki kekuatan, kekuasaan dan wewenang untuk menetapkan sistem pemungutan pajak restoran sehingga kita wajib untuk mengikuti pemerintah selama itu untuk kemaslahatan bersama dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun pandangan lain mengenai tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar yaitu dari Sulaiman selaku Imam Masjid Pancasila Unasman Kecamatan Polewali beliau mengatakan:

*“Saya kira kalau pajak rumah makan itu ada Perda yang mengatur pemungutannya. Masalah pemasangan alat yang tidak merata saya rasa itu juga tidak masalah karena omzetnya yang berbeda. Selain itu ada alasan dari kantor Badan Pendapatan yaitu karena terbatasnya alat dan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Justru lebih meringankan para wajib pajak karena tidak na hitung manual pajaknya. Dan lebih bagusnya karena alatnya itu disediakan. Kan yang bayar pajak itu orang yang makan, pemilik warung yang memungut dari pelanggan kemudian disetor ke daerah. Dalam Islam ada kewajiban kita harus mengeluarkan zakat, disamping itu ada juga pajak yang dikeluarkan untuk negara atau daerah. Pajak dan zakat memiliki kesamaan yaitu ditujukan untuk kepentingan umum, pajak diwajibkan oleh negara sedangkan zakat diwajibkan oleh*

<sup>20</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (al-Madinat al-Munawwarat: Mujamma' Khadim al-Haramayn al-Syarifayn al-Malik Fadh li Thiba' at al-Syarif, 1433 H)h. 128

*agama. Antara pemerintah, wajib pajak, dan masyarakat (pelanggan) itu saling membantu dalam pembangunan daerah. Hal ini berkaitan dengan surat Al-Maidah/5:2”*

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ...

Terjemahnya:

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Dari ayat diatas telah jelas bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan atau melakukan kebaikan yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan tidak sebaliknya. Begitu pula pada sistem pemungutan pajak restoran, baik yang menggunakan alat maupun yang tidak menggunakan alat dimana para pemilik rumah makan, warung, dan café membayar pajak kepada pemerintah daerah sebagai bentuk kerjasama atau bantuan para pelaku usaha dan konsumen kepada pemerintah guna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang kemudian ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan bersama.<sup>21</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak restoran di Kab. Polewali Mandar yang dijalankan oleh Kantor Badan Pendapatan itu dibolehkan karena untuk kemaslahatan umat serta demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. Maka wajib bagi pemilik usaha atau selaku wajib pajak menyeter pajaknya melalui rekening Kasda dengan jumlah yang tertera di SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), baik itu objek pajak yang tidak menggunakan MPOS maupun yang menggunakan MPOS. Adapun hasil pajak yang disetor pada dasarnya akan kembali kepada masyarakat, seperti tersedianya fasilitas umum dan program-program lainnya.

Meskipun dari wajib pajak ada pihak yang merasa tidak adil dengan adanya penggunaan alat MPOS itu, namun di sisi lain pihak Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar mempunyai alasan yaitu untuk menghindari terjadinya kebocoran pajak, meningkatkan pendapatan daerah, dan memudahkan dalam pengawasan. Kemudian alasan tidak meratanya alat MPOS yaitu karena keterbatasan alat dan sudah ada perencanaan untuk pemerataan pemasangan alat MPOS kedepannya. Jadi sistem yang digunakan boleh dilakukan.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sistem pemungutan pajak restoran yang ada di Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar yakni ada dua yaitu secara manual dan melalui alat MPOS (Machine Payment Online System). Praktek pemungutannya yaitu petugas lapangan Badan Pendapatan khususnya di Bidang Pajak Restoran melakukan penyampaian SPTPD, SKPD, serta penagihan terhadap wajib pajak setiap bulan. Yang membedakan dalam hal sistem pemungutan yang menggunakan alat MPOS dan tidak menggunakan alat MPOS itu terletak

---

<sup>21</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.13

pada besar penentuan jumlah pajak terutang. Untuk objek pajak yang menggunakan MPOS itu jumlah pajaknya dihitung berdasarkan hasil transaksi yang sudah dia input pada alat tersebut sehingga yang menuliskan jumlah pajak terutang pada SPTPD itu dari pihak Badan Pendapatan. Sedangkan yang tidak menggunakan alat MPOS yaitu wajib pajak yang melaporkan omzet dan menuliskan sendiri jumlah pajak terutang pada SPTPD pada saat penyampaian. Adapun penyetorannya melalui rekening Kasda baik secara langsung maupun transfer.

Sistem pajak restoran yang menggunakan 2 sistem berbeda dalam konteks hukum ekonomi Islam dibolehkan karena kedua sistem tersebut sama-sama memberi manfaat namun adanya penggunaan alat MPOS itu lebih banyak memberi manfaat daripada sistem manual. Tujuan pemasangan alat MPOS semata-mata karena kemaslahatan bersama sebagaimana disebutkan dalam kaidah ushul fiqh yang mengatakan bahwa “menolak kerusakan (Mudharat) diutamakan ketimbang mengambil manfaat (Maslahah).” Sebagai warga negara kita sudah semestinya membantu pemerintah tentunya dengan menjalankan kewajiban membayar pajak. Dalam QS. An-Nisa ayat 59 juga dijelaskan tentang perintah untuk mengikuti pemimpin dan ulama selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

### **B.Saran**

Adapun saran yang diajukan peneliti sebagai berikut:

1. Kepada pihak Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak menggunakan alat MPOS.
2. Membangun hubungan yang baik antara pihak Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar dengan wajib pajak.
3. Kepada pihak Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar agar secepatnya mengadakan pemerataan penggunaan alat MPOS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, al-Madinat al-Munawwarat: Mujamma' Khadim al-Haramayn al-Syarifayn al-Malik Fadh li Thiba' at al-Syarif*, 1433 H
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Subagyo, Ahmad. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah: Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah: Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007
- Hasan, Nurul Ichsan. "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia," *Islamadina* 19, no. 2 September (2018): h. 75-91
- Inaya, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*: Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005
- [https://www.radiorodja.com/21003\\_penerapan\\_kaidah\\_menghilangkan\\_kemudharatan\\_lebih\\_didahulukan\\_daripada\\_mengambil\\_kemaslahatan\\_memahami\\_fiqh\\_islam](https://www.radiorodja.com/21003_penerapan_kaidah_menghilangkan_kemudharatan_lebih_didahulukan_daripada_mengambil_kemaslahatan_memahami_fiqh_islam). Diakses pada Kamis, 9 Januari 2020. 01.15 Wita.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Mujibatun, Siti. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir, Pasal Dharabah*, Pustaka Progresif, Yogyakarta.
- Nasution dkk, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, :Jakarta: Kencana, 2006
- Iqbal & Abbas Murakhor Zamir, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2008
- Perturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Cet.I. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999
- Shihab, M.Quraish *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Syafi'ah AM, M. Addul Mujieb, Mabruri Tholhah, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010
- Yuliadi Imanuddin, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPPO, 2006